

# STANDAR PELAYANAN KB KELILING

## PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas Pelayanan KB Keliling Menerima Surat Tugas dari Kepala DINSOS, PPPA, PPKB</li><li>2. Mengkoordinasikan dan melapor kepada pemerintah setempat ( Kepala Desa/ Kelurahan/ Kepala Dusun) bahwa akan melakukan Pelayanan KB Bergerak</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Calon Akseptor datang mendaftar ke Tempat Pelayanan KB Keliling dengan membawa foto copy KTP/ KK dan mendapat K/I/ KB serta hasil data calon</li><li>2. Bidan memberikan konseling kepada calon Akseptor</li><li>3. Apabila bidan menemukan kontra indikasi pelayanan KB yang dikehendaki calon Akseptor KB pada saat penapisan maka perlu konseling pemilihan metode lain yang sesuai setelah calon akseptor KB menyetujui untuk menggunakan salah satu metode kontrasepsi untuk pelayanan suntik, pil, implant, IUD dan kondom maka perlu persetujuan secara tertulis dengan menandatangani formulir informed consent</li></ol>
3	Jangka waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk Pelayanan KB Suntik membutuhkan pelayanan selama 15 menit</li><li>2. Untuk Pelayanan KB Pil membutuhkan pelayanan selama 10 menit</li><li>3. Untuk pelayanan KB Implant membutuhkan pelayanan selama 15 menit</li><li>4. Untuk pelayanan KB IUD membutuhkan pelayanan selama 15 menit</li><li>5. Untuk pelayanan KB Kondom membutuhkan pelayanan KB selama 10 menit</li><li>6. Untuk pelayanan KB Cabut Implant membutuhkan waktu selama 30 menit</li></ol>
4	Jam pelayanan	Setiap ada jadwal TKBK: 09.00 Wita - selesai
5	Biaya/tariff	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk pelayanan	Pelayanan KB IUD, Implant, Pencabutan Implant, Pil, Suntik dan Kondom
7	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	Menyampaikan pengaduan melalui : <ul style="list-style-type: none"><li>- Kotak Saran, Telepon (0363) 21154, Whatsapp 081237196285, Email : <a href="mailto:disospppappkbkab.karangasem@gmail.com">disospppappkbkab.karangasem@gmail.com</a></li><li>- FB : Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kab. Karangasem</li><li>- Website : <a href="http://disosp3appkb.karangasemkab.go.id">disosp3appkb.karangasemkab.go.id</a></li><li>- Lapor.go.id</li></ul>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 10/ 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga</li> <li>2. UU No 52/ 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</li> <li>3. Keputusan Bupati Karangasem No 107/ HK/ 2022 tentang Operasional Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana Keliling</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MUYAN KB (Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana)</li> <li>2. Mobil Penjemputan Akseptor</li> <li>3. ATK, Meja, Kursi, alat IUD Kit, alat Implant Removal Kit, BMHP</li> </ol>
10	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang Baik</li> </ol>
11	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
12	Jumlah Pelaksana	Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan berjumlah 10 Orang
13	Jaminan Pelayanan	DINSOS, PPPA, PPKB Kabupaten Karangasem menjamin seluruh pelayanan yang sudah diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tanda Tangan Elektronik
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja Pelaksana Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan (SKM) secara Online di Link: <a href="http://bit.ly/SurveiTKBK">http://bit.ly/SurveiTKBK</a>

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
 Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
 Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem

**I Komang Daging, S.Sos., M.Si**

NIP. 19651023 198602 1 002